

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Literatur

Tabel 1 Tinjauan Literatur

No	Judul	Penulis	Persamaan	Perbedaan
1	Upaya <i>UNICEF</i> Dalam Aksesibilitas Memperoleh Pendidikan Anak-Anak Indonesia di Masa Pandemi <i>Covid-19</i>	Shenika Aldela, Ni Wayan Rainy Priadarsini, dan A.A Bagus Surya Widya Nugraha	Kedua penelitian ini sama-sama membahas mengenai bantuan yang diberikan <i>UNICEF</i> di bidang pendidikan.	Dalam penelitian terdahulu, lebih berfokus mengenai bantuan <i>UNICEF</i> di bidang pendidikan akibat pandemi <i>Covid-19</i> . Sementara di dalam penelitian ini berfokus mengenai bantuan <i>UNICEF</i> di bidang pendidikan di Haiti dengan konflik yang berbeda.
2	Peran <i>United Nations Children's Fund (UNICEF)</i> Dalam Program <i>Humanitarian Actions Children</i> Sebagai Implementasi Hak Anak Terhadap Anak-Anak Palestina Tahun 2021	Rista Vauza Wardania dan Ario Bimo Utomo	Kedua Penelitian ini sama-sama membahas peran <i>UNICEF</i> dalam menangani masalah pendidikan di suatu negara yang	Dalam penelitian terdahulu fokus penelitiannya tidak hanya bantuan <i>UNICEF</i> di bidang pendidikan saja, tetapi juga kepada akses air, sanitasi, perbaikan gizi, perlindungan anak-anak, kesehatan fisik dan mental dan lainnya di negara Palestina. Sementara penelitian ini hanya berfokus kepada

			memiliki konflik	bantuan <i>UNICEF</i> dalam bidang pendidikan di Haiti.
3	Bantuan Kemanusiaan <i>UNICEF</i> terhadap Anak-Anak Terdampak Kelaparan dan Malnutrisi di Yaman	Farhan Arda Nugraha, Deasy Silvya Sari, dan Kiagus Zaenal Mubarak	Kedua penelitian ini sama-sama meneliti bantuan <i>UNICEF</i> kepada anak-anak akibat konflik di suatu negara	Dalam penelitian sebelumnya, berfokus kepada bantuan <i>UNICEF</i> terhadap menangani kelaparan dan malnutrisi. Sedangkan dalam penelitian ini berfokus pada bantuan <i>UNICEF</i> di bidang pendidikan.

Literatur pertama yaitu Jurnal Ilmiah Komunitas Hubungan Internasional Vol. 3 No. 2 tahun 2024 dengan judul “Upaya *UNICEF* Dalam Aksesibilitas Memperoleh Pendidikan Anak-Anak Indonesia di Masa Pandemi *Covid-19*” ini membahas dampak pandemi *Covid-19* terhadap pendidikan di negara berkembang, khususnya Indonesia. Tantangan akses internet, teknologi, dan sumber daya manusia memperlebar kesenjangan pendidikan antara daerah 3T dan non-3T. Pemerintah Indonesia dan *UNICEF* bekerja sama meningkatkan akses pendidikan digital. *UNICEF* mengidentifikasi masalah, mendukung anak termarginalkan, dan melakukan monitor serta evaluasi untuk advokasi hak-hak anak terkait akses pendidikan selama pandemi. Mereka menjalin kerjasama dengan berbagai aktor dan membuat laporan untuk meningkatkan kinerja program. *UNICEF* menggunakan teori budaya organisasi dalam program Reimagine Education, bekerja sama dengan pemerintah, sektor swasta, organisasi masyarakat sipil, dan PBB untuk meningkatkan akses pendidikan selama pandemi. Upaya ini memastikan anak-anak terpinggirkan mendapatkan akses pendidikan. Melalui berbagai inisiatif, *UNICEF* mengurangi dampak kesenjangan akses pembelajaran jarak jauh dan memperjuangkan hak pendidikan anak. Organisasi ini berperan strategis dalam

menghasilkan bukti, melaksanakan program, dan berkolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan untuk mengatasi tantangan pendidikan di daerah 3T.

Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa pentingnya peran *UNICEF* dalam mendukung hak-hak anak terkait akses pendidikan di Indonesia selama pandemi *Covid-19*. Upaya *UNICEF* terbagi dalam dua proses: intraorganisasi dan interorganisasi. Proses intraorganisasi fokus pada kegiatan internal, dimulai dengan pengumpulan data akses pendidikan jarak jauh di Indonesia, menghasilkan baseline data yang membantu pembuatan program seperti *Reimagine Education*. Program ini menjembatani ketimpangan akses pendidikan digital dengan melibatkan sektor publik dan swasta, serta menghasilkan Simposium Pembelajaran Digital untuk mendukung visi pembelajaran digital selama pandemi. Proses interorganisasi melibatkan kerjasama *UNICEF* dengan aktor lain, termasuk pemerintah dan sektor publik/swasta, disatukan oleh nilai bersama memperjuangkan hak anak dalam pendidikan. *UNICEF* bekerja dengan Pemerintah Indonesia sebagai mitra utama untuk mengatasi ketimpangan akses pendidikan, terutama di daerah 3T (tertinggal, terdepan, terluar) dengan pendekatan konektivitas murah, perangkat digital murah, dukungan in-kind, dan inovasi frugal. Meskipun demikian, upaya *UNICEF* lebih terfokus pada wilayah Timur Indonesia, seperti Papua dan Nusa Tenggara.

Literatur kedua yaitu *Jurnal Global and Policy Vol. 10 No. 1* tahun 2022 dengan judul “Peran *United Nations Children’s Fund (UNICEF)* Dalam Program *Humanitarian Actions Children* Sebagai Implementasi Hak Anak terhadap Anak-Anak di Palestina tahun 2021” ini membahas peran *UNICEF* dalam memberikan bantuan kemanusiaan kepada anak-anak Palestina, terutama selama konflik dan krisis. Mereka bekerja sama dengan berbagai organisasi untuk menyediakan layanan kesehatan, pendidikan, perlindungan anak, dan layanan penting lainnya untuk memastikan kesejahteraan dan hak-hak anak dilindungi. *UNICEF* memberikan vaksin, meningkatkan fasilitas air dan sanitasi, mendukung layanan kesehatan, dan mempromosikan pendidikan bagi anak-anak rentan. *Program Humanitarian Action for Children (HAC)* *UNICEF* fokus pada penyelamatan nyawa anak-anak, membantu meringankan penderitaan korban, dan menjalankan hak-hak anak di seluruh dunia, termasuk di Palestina. Meskipun menghadapi

kendala dalam sumber dana, *UNICEF* tetap berupaya untuk memenuhi kebutuhan anak-anak Palestina dan membangun kembali masyarakat pasca konflik.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa *UNICEF* berperan penting dalam menyejahterakan dan mengimplementasikan hak anak sebagai aktor internasional. Peran *UNICEF* mencakup empat aspek: sebagai pemecah masalah dengan membantu anak-anak Palestina mengatasi masalah kolektif, sebagai mekanisme tindakan kolektif untuk mempromosikan kesejahteraan global melalui insentif, sebagai pembangun kapasitas dengan mempromosikan nilai dan norma sosial melalui sosialisasi, dan sebagai penyedia bantuan kemanusiaan dan pembangunan, termasuk *WASH*, perlindungan anak, dan vaksinasi *COVID-19*. Pada 2021, peningkatan kasus *COVID-19* dan eskalasi konflik Israel-Palestina menghambat bantuan *UNICEF*, meskipun mereka tetap berupaya memperbaiki fasilitas umum dan mendistribusikan 453.600 dosis vaksin Moderna. *UNICEF* menghadapi kendala dana, kekurangan 58% dari kebutuhan, dan memerlukan bantuan lebih besar untuk membantu anak-anak Palestina mendapatkan hak mereka.

Literatur ketiga yaitu Jurnal Transborders Vol. 6 No. 1 tahun 2022 dengan judul “Bantuan Kemanusiaan *UNICEF* Terhadap Anak-Anak Terdampak Kelaparan dan Malnutrisi Dalam Konflik Yaman” ini membahas krisis pangan dan malnutrisi anak di Yaman yang disebabkan oleh konflik bersenjata sejak 2014. Sebanyak 20 juta penduduk Yaman mengalami kelaparan, termasuk 2 juta anak. *UNICEF* telah memberikan bantuan kemanusiaan dengan menyediakan pasokan makanan, obat-obatan, vitamin, dan membangun pusat kesehatan. Konflik di Yaman mengancam sektor vital seperti ekonomi, kesehatan, dan pangan. Faktor ekonomi memperburuk krisis pangan dengan harga pangan tinggi dan pertumbuhan ekonomi yang melambat. Konflik antara pemerintah Yaman dan kelompok Houthi bermula dari penindasan terhadap sekte Zaydi. *UNICEF* bekerja untuk memberikan bantuan kemanusiaan kepada anak-anak dan warga Yaman yang terkena dampak konflik, bekerja sama dengan berbagai pihak termasuk pemerintah Yaman, Arab Saudi, Houthi, dan organisasi internasional. Mereka juga fokus pada komunitas Muhamasheen yang rentan dan terisolasi.

Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa konflik di Yaman antara pemerintah dan kelompok Houthi telah sangat mempengaruhi masyarakat sipil,

terutama menyebabkan krisis pangan. Sekitar 17 juta orang, atau 60% dari populasi, kelaparan karena harga pangan yang melonjak, perang ekonomi, dan blokade laut oleh koalisi pimpinan Saudi. Anak-anak paling rentan, dengan 1,8 juta mengalami malnutrisi. *UNICEF* berusaha membantu dengan memberikan pangan dan obat-obatan, berpedoman pada *Convention on the Rights of the Child* dan empat prinsip kemanusiaan: kemanusiaan, ketidakberpihakan, netralitas, dan kebebasan. *UNICEF* bekerja sama dengan pemerintah Yaman, pihak-pihak yang berkonflik, dan organisasi internasional lainnya, termasuk *Yemen Humanitarian Country Team (YHCT)* dan *Rapid Response Mechanism (RRM)*, yang melibatkan *WFP* dan *UNFPA*. Penelitian tersebut berfokus pada penyaluran bantuan kemanusiaan oleh *UNICEF* dalam memerangi kelaparan dan malnutrisi anak di Yaman.

2.2. Kerangka Teoritis/Konseptual

2.2.1. Teori Liberalisme Institusionalis

Aliran liberalisme institusional mengambil pemikiran terdahulu tentang manfaat dari institusi internasional. Yaitu pemikiran Woodrow Wilson yang memiliki visi mengubah hubungan internasional yang awalnya ‘hutan’ politik kekuasaan yang kacau menjadi ‘kebun binatang’ pergaulan erat yang dapat diatur dan damai, perubahan ini dapat dicapai melalui pembentukan organisasi internasional (Jackson & Sorensen, n.d.-a).

Para institusionalis tidak menyangkal bahwa struktur internasional itu anarki, mereka juga mengakui bahwa kerja sama sulit dicapai karena masing-masing negara selalu dihantui oleh rasa curiga. Namun para institusionalis lebih optimistis karena kerja sama masih dapat dilakukan di dalam situasi anarkis solusinya melalui perantara rezim internasional (Rosyidin, 2022).

Institusi internasional adalah suatu organisasi internasional atau merupakan seperangkat aturan yang mengatur tindakan negara di dalam bidang tertentu. Seperangkat aturan ini bisa juga disebut rezim (Jackson & Sorensen, n.d.-b).

Peran institusi menurut Keohane adalah :

- a. Menyediakan aliran informasi dan kesempatan bernegosiasi.
- b. Meningkatkan kemampuan pemerintah dalam memonitor kekuatan lain dan mengimplementasikan komitennya sendiri.

- c. Memperkuat harapan yang muncul tentang kesolidan dari kesepakatan internasional.

Liberalis institusional dapat mendorong memajukan kerja sama di antara negara-negara serta mengurangi rasa saling tidak percaya di antara negara-negara. Liberalisme institusional memiliki peran positif yang dapat memajukan kerja sama di antara negara-negara agar terus berlanjut. Liberalisme institusional berpendapat bahwa negara-negara harus bekerja sama dan menyerahkan sebagian dari kedaulatan mereka untuk menciptakan 'komunitas yang terintegrasi' untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan menanggapi isu-isu keamanan hingga pendidikan dari sektor regional dan internasional.

2.2.2. Organisasi Internasional

Organisasi Internasional adalah perkumpulan yang dibentuk oleh negara-negara dan disetujui oleh para anggotanya (Shenin & Raimzhanova, 2022). Organisasi ini memiliki sistem atau perangkat yang tetap, berfungsi untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan atau kepentingan bersama melalui kerjasama antar anggotanya. Struktur dan mekanisme organisasi internasional dirancang untuk memungkinkan anggota bekerja bersama secara efektif, meskipun mereka mungkin memiliki kepentingan dan prioritas yang berbeda. Melalui pertemuan rutin, komite, dan badan eksekutif, organisasi ini mampu mengkoordinasikan upaya dan sumber daya untuk mencapai tujuan bersama. Keberadaan organisasi internasional memungkinkan negara-negara untuk berkolaborasi dalam berbagai bidang seperti keamanan, ekonomi, kesehatan, lingkungan, dan hak asasi manusia, sehingga menciptakan platform untuk diskusi, negosiasi, dan tindakan kolektif (Adeyinka & Adie, 2022).

Contoh dari organisasi internasional dengan ruang lingkup global adalah *United Nation* atau Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang bertujuan untuk memelihara perdamaian dan keamanan internasional. PBB berfungsi sebagai forum di mana negara-negara dapat berdialog dan mencari solusi atas berbagai isu global, *World Health Organization* atau Organisasi Kesehatan Dunia (*WHO*) yang fokus pada isu kesehatan global, memastikan bahwa standar kesehatan dipatuhi dan membantu negara-negara dalam menangani krisis kesehatan, serta *United Nations Children's Fund* atau *UNICEF* yang merupakan organisasi internasional yang

bekerja untuk meningkatkan kesejahteraan anak-anak dan melindungi hak-hak mereka di seluruh dunia. Selain organisasi dengan ruang lingkup global, ada juga organisasi dengan ruang lingkup regional seperti *Association of Southeast Asian Nations* atau *ASEAN* yang merupakan organisasi regional yang terdiri dari 10 negara di Asia Tenggara, termasuk Indonesia dengan tujuan utama untuk mempromosikan kerjasama dan integrasi ekonomi, menjaga perdamaian dan stabilitas regional, serta meningkatkan kerjasama dalam berbagai bidang seperti pendidikan, budaya, dan lingkungan. Contoh lainnya adalah *Asia-Pacific Economic Cooperation* atau *APEC* yang merupakan forum ekonomi regional yang terdiri dari 21 negara di kawasan Asia-Pasifik, *APEC* bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, perdagangan bebas, dan kerjasama di wilayah Asia-Pasifik.

Melalui mekanisme ini, organisasi internasional dapat membuat kebijakan, menetapkan standar, dan melakukan mediasi dalam konflik antar negara, sehingga berkontribusi secara signifikan terhadap stabilitas dan kesejahteraan global. Kerjasama yang dijalankan melalui organisasi-organisasi ini memperkuat ikatan antar negara dan membantu mengatasi tantangan yang tidak bisa dihadapi secara individual.

Selain negara, Organisasi Internasional juga merupakan subjek hukum internasional. Negara merupakan subjek asli dari hukum internasional, karena hukum internasional terbentuk dari hubungan antara negara-negara yang memiliki kepentingan yang sama. Negara-negara ini mendirikan organisasi internasional dengan kebutuhan satu sama lain hingga perlunya diadakan suatu kerjasama. Organisasi internasional ini bertujuan untuk menciptakan kerangka kerja yang memungkinkan negara-negara anggotanya bekerja sama secara efektif dalam berbagai bidang yang berkepentingan bersama. Dalam praktiknya, organisasi ini berkembang dengan cepat dan semakin modern, meskipun baru ada sejak abad ke-19 yang diawali dengan lahirnya Liga Bangsa-Bangsa dan setelahnya mengalami perbaikan setelah Perang Dunia. Sejak itu, keberadaan organisasi internasional telah menjadi elemen kunci dalam sistem hukum internasional, dengan peran yang semakin signifikan dalam menciptakan stabilitas dan memfasilitasi kerjasama multilateral di antara negara-negara (Weiss & Wilkinson, 2023).

Seiring dengan perkembangan zaman, organisasi internasional telah memperluas peran dan fungsinya, beradaptasi dengan tantangan global seperti perubahan iklim, terorisme, pandemi, konflik bersenjata, hingga bencana alam. Mereka tidak hanya berperan dalam diplomasi tradisional tetapi juga dalam implementasi program-program pembangunan yang konkret, menunjukkan fleksibilitas dan kapasitas untuk menghadapi isu-isu global yang kompleks. Organisasi-organisasi ini mampu mengkoordinasikan tindakan bersama dan memberikan bantuan teknis serta finansial kepada negara-negara anggotanya yang memerlukan bantuan, hal ini dilakukan untuk mengatasi masalah yang bersifat lintas wilayah.

Dengan demikian, organisasi internasional menjadi instrumen penting dalam menanggulangi tantangan global, mendukung pembangunan berkelanjutan, membantu mensejahterakan negara-negara membutuhkan, dan mempromosikan perdamaian serta keamanan internasional.

Peran Organisasi Internasional menurut terbagi kedalam tiga Kategori yaitu :

- a. Sebagai Instrumen : Organisasi internasional sebagai sebuah alat dan sarana yang digunakan oleh negara-negara anggota untuk mencapai kepentingan mereka.
- b. Sebagai arena : Organisasi internasional merupakan tempat untuk bertemunya negara anggota untuk membicarakan serta membahas masalah-masalah yang di hadapi.
- c. Sebagai aktor independen : Organisasi internasioanl dapat membuat keputusan-keputusan sendiri tanpa pengaruh kekuasaan atau paksaan dari pihak diluar organisasi. (Banyu Perwita & Yani, 2020)

Fungsi organisasi internasional menurut A. Le roy Bennet adalah :

- a. Organisasi internasional menyediakan hal-hal yang dibutuhkan untuk kerjasama yang dilakukan antar negara dimana kerjasama tersebut menghasilkan keuntungan yang besar bagi seluruh bangsa.
- b. Organisasi internasional menyediakan saluran-saluran komunikasi antar pemerintahan sehingga gagasan-gagasan dapat bersatu ketika masalah muncul ke permukaan.(Banyu Perwira & Yani, 2020)

2.2.3. Hak Pendidikan Anak

Hak pendidikan anak merupakan landasan penting untuk kesejahteraan dan pertumbuhan global. Hak pendidikan anak ini terus menarik perhatian dalam komunitas internasional, dimana diakui secara universal dan dijamin oleh instrumen internasional seperti Konvensi PBB tentang Hak-Hak Anak atau *United Nations Convention on the Rights of the Child (CRC)*, menurut konveksi hak anak pasal 28 setiap anak berhak mendapatkan pendidikan yang berkualitas, pendidikan dasar perlu tersedia gratis, pendidikan menengah dapat di akses, dan anak di dorong menempuh pendidikan hingga ke tingkat tertinggi yang dimungkinkan. Disiplin yang diterapkan di sekolah-sekolah harus tetap menghormati hak dan martabat anak (*UNICEF*, n.d.-a)

Setiap anak memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan tanpa adanya diskriminasi. Dalam kenyataannya, pendidikan tidak hanya memberikan akses ke pengetahuan akademis, tetapi juga merupakan pondasi bagi perkembangan pribadi, sosial, dan intelektual anak-anak. Setiap anak berhak mendapatkan pendidikan dasar yang gratis dan wajib, serta kesempatan untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, membuka pintu bagi mereka untuk mewujudkan impian dan aspirasi. Pendidikan anak juga mencakup aspek lingkungan belajar yang aman dan mendukung, di mana anak-anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal, memastikan masa depan yang lebih cerah bagi generasi mendatang (Octavianti, 2023)

Melalui penegakan hak pendidikan anak, masyarakat secara kolektif berinvestasi dalam membangun masa depan yang lebih baik. CRC menjadi landasan penting yang memastikan perlindungan dan pemenuhan hak tersebut. Pendidikan tidak hanya menjadi akses ke pengetahuan, tetapi juga merupakan kunci untuk membuka potensi penuh anak-anak sebagai pemimpin masa depan. Pemerintah, lembaga internasional, dan masyarakat harus bekerja sama untuk memastikan implementasi yang efektif dari hak pendidikan anak. Dengan menciptakan lingkungan belajar yang inklusif dan merangsang dapat membantu anak-anak mengatasi hambatan dan mencapai impian mereka.

Kualitas pendidikan yang berkualitas juga merupakan aspek penting yang harus diperhatikan dalam memenuhi hak pendidikan anak ini. Ini melibatkan tidak

hanya penyediaan meteri yang sesuai dengan kebutuhan dan potensi individu setiap anak, tetapi juga metode pembelajaran yang memungkinkan pengembangan mereka secara holistik. Hak pendidikan juga mencakup perlindungan terhadap segala bentuk kekerasan, pelecehan, atau eksploitasi dalam lingkungan pendidikan. Dengan memastikan keamanan dan kenyamanan di sekolah dan tempat belajar lainnya, anak-anak dapat fokus pada proses belajar tanpa gangguan atau ancaman, sehingga membantu mereka mencapai potensi mereka secara optimal.(Sinusi, 2024)

Negara-negara memiliki tanggung jawab moral dan hukum untuk mengatasi hambatan-hambatan yang menghalangi akses pendidikan bagi anak-anak. Hal ini termasuk upaya aktif untuk mengurangi kemiskinan, melawan segala bentuk diskriminasi, dan memperbaiki infrastruktur pendidikan yang kurang memadai. Dengan menciptakan sistem pendidikan yang inklusif dan merata, negara-negara dapat memastikan bahwa setiap anak memiliki kesempatan yang sama untuk mengakses pendidikan yang berkualitas, tanpa terkekang oleh faktor-faktor ekonomi atau sosial. Dalam pemprioritasan pemenuhan hak pendidikan, negara-negara memberdayakan anak-anak untuk berpartisipasi secara penuh dalam masyarakat dan ekonomi. Dengan memberikan akses yang adil dan merata terhadap pendidikan, anak-anak dapat meraih potensi maksimal mereka sebagai individu yang berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan dan perubahan positif dalam masyarakat, menjadikan mereka agen perubahan yang kuat dalam perjalanan menuju masa depan yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

2.2.4. Asumsi/Hipotesis Penelitian

Dalam hal ini di asumsikan bahwa peran *UNICEF* mencakup melalui program-program dan intervensi yang dilakukan oleh *UNICEF* bekerjasama dengan Kementrian Pendidikan dan Pelatihan Kejuruan serta Mitra-Mitra Organisasi yang berperan krusial dalam membantu sektor pendidikan anak-anak di Haiti ditengah agresi kelompok bersenjata, kerusuhan/konflik sosial, bencana dan wabah penyakit di Haiti pada tahun 2021-2023. Dengan upaya *UNICEF* memberikan bantuan yang komprehensif dan berkelanjutan untuk memulihkan

akses ke pendidikan, maka dapat memastikan bahwa setiap anak memiliki kesempatan untuk melanjutkan pembelajaran mereka di dalam kondisi yang aman.

2.3. Kerangka Analisis

